



PUTUSAN

Nomor: 137/PID.SUS/2015/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **M. YAHYA Alias YAYAT Bin ABD. RAUF.**
Tempat Lahir : Tanete.
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/7 Mei 1993.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Langsung Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa
Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S M P (tidak tamat).

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, tanggal 2 September 2015 No. Pol.: SP.Han/26/IX/2015/Res.Narkoba, sejak tanggal 2 September 2015 s/d tanggal 21 September 2015.
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 16 September 2015 No.: B-38/R.4.22/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015.
3. Penuntut Umum, tanggal 2 November 2015 No.: Print-51/R.4.22/Epp.2/11/2015, sejak tanggal 2 November 2015 s/d tanggal 21 November 2015.
4. Majelis Hakim, tanggal 19 November 2015 No.: 137/PID.SUS/2015/PN.BLK., sejak tanggal 19 November 2015 s/d tanggal 18 Desember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 8 Desember 2015 No.: 137/PID.SUS/2015/PN.BLK., sejak tanggal 19 Desember 2015 s/d tanggal 16 Februari 2016.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma, yang bernama: **RAFIDAH FAHMY, SH.**, advokat/penasihat hukum pada



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Sinar Keadilan", beralamat di Jl. Nenas No. 8 A Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 26 November 2015 Nomor: 136/Pid.Sus/2015/PN.BLK.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT Bin ABD. RAUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT Bin ABD. RAUF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kristal bening sabu.
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
 - 9 (sembilan) plastik kosong.
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening yang sudah diruncingkan.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. SYAMSIR Als. ANCI.
4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT Bin ABD. RAUF pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2015 atau setidak tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 bertempat di Jalan Pembangunan Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, saksi SYAMSIR Als. ANCI setelah mendapatkan pesanan 1 (satu) paket sabu sabu dari seorang pembeli yang sudah menunggu di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabuapten Bulukumba kemudian saksi SYAMSIR Als. ANCI menghubungi terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT untuk mengantarkan satu paket sabu sabu kepada pemesan yang sudah menunggu di Jl. Karet.



Saat terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT datang menemui saksi SYAMSIR Als. ANCI kemudia saksi SYAMSIR Als. ANCI mengambil 1 paket sabu sabu dari 7 (tujuh) paket sabu sabu yang ada kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu sabu yang dibungkus plastik hitam kepada terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT sambil berkata: *"uangnya kamu ambil sebanyak Rp. 300.000,-.... Nanti sebentar baru kasi saya..."*.

Setelah terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT menerima 1 (satu) paket shabu shabu dalam bungkus plastik hitam dari saksi SYAMSIR Als. ANCI selanjutnya terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT pergi untuk menyerahkan sabu sabu tersebut kepada seorang pembeli yang sudah menunggu di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba pada hari itu juga Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita dan saat terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT akan menyerahkan sabu sabu kepada pembeli saat itu Petugas polisi Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT berikut barang bukti satu paket sabu sabu yang dibungkus dalam plastik hitam.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2013/NNF/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, Usman, dan Irmawati Masse, Barang bukti yang diperiksa berupa: 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,3039 gram. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik M. YAHYA alias YAYAT Bin ABD RAUF. Adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT **menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut diatas dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT Bin ABD. RAUF pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, bertempat di Jalan Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 bertempat di Jalan Pembangunan Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, saksi SYAMSIR Als. ANCI setelah mendapatkan pesanan 1 (satu) paket sabu sabu dari seorang pembeli yang sudah menunggu di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba kemudian saksi SYAMSIR Als. ANCI menghubungi terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT untuk mengantarkan satu paket sabu sabu kepada pemesan yang sudah menunggu di Jl. Karet.

Saat terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT datang menemui saksi SYAMSIR Als. ANCI kemudia saksi SYAMSIR Als. ANCI mengambil 1 paket sabu sabu dari 7 (tujuh) paket sabu sabu yang ada kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu sabu yang dibungkus plastik hitam kepada terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT sambil berkata: *"uangnya kamu ambil sebanyak Rp. 300.000,-.... Nanti sebentar baru kasi saya..."*.

Setelah terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT menerima 1 (satu) paket shabu shabu dalam bungkus plastik hitam dari saksi SYAMSIR Als. ANCI selanjutnya terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT pergi untuk menyerahkan sabu sabu tersebut kepada seorang pembeli yang sudah menunggu di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba pada hari itu juga Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita dan saat terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT akan menyerahkan sabu sabu kepada pembeli saat itu Petugas polisi Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT berikut barang bukti satu paket sabu sabu yang dibungkus dalam plastik hitam.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2013/NNF/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, Usman, dan Irmawati Masse, Barang bukti yang diperiksa berupa: 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,3039 gram. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) botol plastik berisi urine milik M. YAHYA alias YAYAT Bin ABD RAUF.

Adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** tersebut diatas dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT Bin ABD. RAUF pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2015 atau setidak tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah mengenal sabu sabu sejak tinggal di Makassar pada bulan Maret 2015 selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2015 setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu dari saksi SYAMSIR Als. ANCI dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Langsung Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba kemudian terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu dengan cara menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang dan dipasang pipet sebagai penghisap dan salah satu pipet diletakkan kaca pyrex yang terbuat dari kaca lampu listrik sebagai tempat sabu selanjutnya pada bagian botol diisi air dan dibawah kaca pyrex diletakkan korek gas selanjutnya dinyalakan hingga sabu diatas pyrex mencair dan menghasilkan asap selanjutnya asap yang keluar dari dalam botol bong dihisap secara berulang ulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2013/NNF/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, Usman, dan Irmawati Masse, Barang bukti yang diperiksa berupa:

- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,3039 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik M. YAHYA alias YAYAT Bin ABD RAUF.

Adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa M. YAHYA Als. YAYAT **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut diatas dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **ATIKURAHMAT MAHAPUTRA Bin MUSLIMIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Bulukumba.
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Bahtiar dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba, telah mengetahui bahwa saksi Syamsir alias Anci adalah bandar atau kurir narkotika jenis shabu yang beroperasi di wilayah Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, lalu saksi dan kawan-kawan menghubungi saksi Syamsir alias Anci untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan maksud ingin menangkap saksi Syamsir alias Anci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan ingin melakukan serah terima shabu-shabu, ternyata yang datang membawa shabu-shabu tersebut adalah terdakwa dan saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Bahtiar, saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi dan kawan-kawan meminta kepada terdakwa menunjukkan keberadaan saksi Syamsir alias Anci.
- Bahwa menurut terdakwa, saksi Syamsir alias Anci yang menyuruh terdakwa untuk membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi Bahtiar.
- Bahwa setelah itu saksi dan kawan-kawan bersama dengan terdakwa, menuju ke rumah saksi Syamsir alias Anci untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Syamsir alias Anci.
- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan tiba di rumah saksi Syamsir alias Anci, saksi dan kawan-kawan langsung menangkap dan menggeledah saksi Syamsir alias Anci, lalu saksi Syamsir alias Anci mengambil shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket yang disimpan oleh saksi Syamsir alias Anci di samping rumah saksi Syamsir alias Anci, selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung membawa saksi Syamsir alias Anci ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut saksi Syamsir alias Anci shabu-shabu tersebut diperoleh dari Fikram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tetapi dengan perjanjian setelah seluruh shabu-shabu tersebut terjual, uang hasil penjualan diserahkan oleh saksi Syamsir alias Anci kepada Fikram.
- Bahwa dari pengakuan saksi Syamsir alias Anci, bahwa terdakwa dan saksi Syamsir alias Anci sebelum tertangkap telah melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan orang lain sebanyak 3 – 4 kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk di jual.
- Bahwa terdakwa dan saksi Syamsir alias Anci tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki atau menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **BAHTIAR Bin MUHAMMAD JAFAR.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Atikurahmat dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba, telah mengetahui bahwa saksi Syamsir alias Ancy adalah bandar atau kurir narkoba jenis shabu yang beroperasi di wilayah Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, lalu saksi dan kawan-kawan menghubungi saksi Syamsir alias Ancy untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan maksud ingin menangkap saksi Syamsir alias Ancy.
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan ingin melakukan serah terima shabu-shabu, ternyata yang datang membawa shabu-shabu tersebut adalah terdakwa dan saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi, kemudian saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi dan kawan-kawan meminta kepada terdakwa menunjukkan keberadaan saksi Syamsir alias Ancy.
- Bahwa menurut terdakwa, saksi Syamsir alias Ancy yang menyuruh terdakwa untuk membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi.
- Bahwa setelah itu saksi dan kawan-kawan bersama dengan terdakwa, menuju ke rumah saksi Syamsir alias Ancy untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Syamsir alias Ancy.
- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan tiba di rumah saksi Syamsir alias Ancy, saksi dan kawan-kawan langsung menangkap dan menggeledah saksi Syamsir alias Ancy, lalu saksi Syamsir alias Ancy mengambil shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket yang disimpan oleh saksi Syamsir alias Ancy di samping rumah saksi Syamsir alias Ancy, selanjutnya saksi dan kawan-kawan



langsung membawa saksi Syamsir alias Anci ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut saksi Syamsir alias Anci shabu-shabu tersebut diperoleh dari Fikram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tetapi dengan perjanjian setelah seluruh shabu-shabu tersebut terjual, uang hasil penjualan diserahkan oleh saksi Syamsir alias Anci kepada Fikram.
- Bahwa dari pengakuan saksi Syamsir alias Anci, bahwa terdakwa dan saksi Syamsir alias Anci sebelum tertangkap telah melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan orang lain sebanyak 3 – 4 kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai, menyimpan atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk di jual.
- Bahwa terdakwa dan saksi Syamsir alias Anci tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki atau menjual Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **SYAMSIR Alias ANCI Bin BAHARUDDIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi, lalu saksi menghubungi terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan orang yang menghubungi saksi tersebut, lalu terdakwa datang mengambil shabu-shabu dari saksi untuk diantar kepada pembeli di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan saksi juga menyampaikan kepada terdakwa agar uang dari pembeli tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa setelah itu diserahkan kepada saksi.



- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi mengantar shabu-shabu kepada pembeli yang sebelumnya telah menghubungi saksi di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat terdakwa telah menyerahkan shabu-shabu kepada pembeli tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian dan saat itu terdakwa belum sempat menerima uang hasil jual beli shabu-shabu dari pembeli tersebut.
- Bahwa saksi telah 2 kali menyuruh terdakwa untuk mengantar shabu-shabu kepada orang lain dan setiap kali terdakwa mengantar shabu-shabu, saksi tidak memberikan imbalan kepada terdakwa, tetapi saksi beberapa kali memberi uang pembeli rokok kepada terdakwa setiap kali terdakwa meminta kepada saksi, bahkan saksi pernah memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pertama kali disuruh oleh saksi untuk mengantar shabu-shabu kepada pembeli pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 di sekitar Jl. Pattiroang, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa disuruh oleh saksi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2015 di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan pada saat itu juga terdakwa ditangkap.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, lalu saksi ditangkap di rumah saksi, kemudian saksi menyerahkan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket yang disimpan oleh saksi di samping rumah saksi kepada pihak Kepolisian, jadi keseluruhan ada 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang disita oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut dibeli oleh saksi dari seseorang yang bernama Fikram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki, menjual atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Syamsir alias Anci menitipkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa mengantarkan kepada seseorang yang telah janji dengan saksi Syamsir alias Anci di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan terdakwa juga disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci untuk mengambil uang apabila shabu-shabu tersebut telah diserahkan kepada orang yang dimaksud oleh saksi Syamsir alias Anci.
- Bahwa terdakwa lalu membawa shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang dimaksud oleh saksi Syamsir alias Anci, selanjutnya pada saat terdakwa telah menyerahkan shabu-shabu tersebut, terdakwa belum sempat menerima uang transaksi jual beli shabu-shabu tersebut sebab terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa telah 2 kali disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci untuk mengantar shabu-shabu kepada pembeli, lalu uang dari hasil jual beli shabu-shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi Syamsir alias Anci dan terdakwa pernah diberi uang oleh saksi Syamsir alias Anci sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta terdakwa sering diberi uang pembeli rokok oleh saksi Syamsir alias Anci.
- Bahwa terdakwa pertama kali disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci untuk mengantar shabu-shabu kepada pembeli pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 di sekitar Jl. Pattiroang, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2015 di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan pada saat itu juga terdakwa ditangkap.



- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi Syamsir alias Anci, sehingga terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan saksi Syamsir alias Anci.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan saksi Syamsir alias Anci.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama.
- Bahwa terdakwa dan saksi Syamsir alias Anci tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki, menjual atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Syamsir alias Anci menitipkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa mengantarkan kepada seseorang yang telah janji dengan saksi Syamsir alias Anci di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan terdakwa juga disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci untuk mengambil uang apabila shabu-shabu tersebut telah diserahkan kepada orang yang dimaksud oleh saksi Syamsir alias Anci.
- Bahwa terdakwa lalu membawa shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang dimaksud oleh saksi Syamsir alias Anci, selanjutnya pada saat terdakwa telah menyerahkan shabu-shabu tersebut, terdakwa belum sempat menerima



uang transaksi jual beli shabu-shabu tersebut sebab terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa telah 2 kali disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci untuk mengantar shabu-shabu kepada pembeli, lalu uang dari hasil jual beli shabu-shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi Syamsir alias Anci dan terdakwa pernah diberi uang oleh saksi Syamsir alias Anci sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta terdakwa sering diberi uang pembeli rokok oleh saksi Syamsir alias Anci.
- Bahwa terdakwa pertama kali disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci untuk mengantar shabu-shabu kepada pembeli pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 di sekitar Jl. Pattiroang, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2015 di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa dan pada saat itu juga terdakwa ditangkap.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi Syamsir alias Anci, sehingga terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan saksi Syamsir alias Anci.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2013/NNF/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, Usman, dan Irmawati Masse, Barang bukti yang diperiksa berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,3039 gram.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik M. YAHYA Alias YAYAT Bin ABD RAUF.

Adalah positif mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa atau menyerahkan shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 7 (tujuh) paket kristal bening sabu.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
- 9 (sembilan) plastik kosong.
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang sudah diruncingkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat serta telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **M. YAHYA Alias YAYAT Bin ABD. RAUF** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan



dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.



Menimbang, bahwa saksi Syamsir alias Anci menitipkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa mengantarkan kepada seseorang yang telah janji dengan saksi Syamsir alias Anci di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan terdakwa juga disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci untuk mengambil uang apabila shabu-shabu tersebut telah diserahkan kepada orang yang dimaksud oleh saksi Syamsir alias Anci.

Menimbang, bahwa terdakwa lalu membawa shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang dimaksud oleh saksi Syamsir alias Anci, selanjutnya pada saat terdakwa telah menyerahkan shabu-shabu tersebut, terdakwa belum sempat menerima uang transaksi jual beli shabu-shabu tersebut sebab terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 kali disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci untuk mengantar shabu-shabu kepada pembeli, lalu uang dari hasil jual beli shabu-shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi Syamsir alias Anci dan terdakwa pernah diberi uang oleh saksi Syamsir alias Anci sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta terdakwa sering diberi uang pembeli rokok oleh saksi Syamsir alias Anci.

Menimbang, bahwa terdakwa pertama kali disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci untuk mengantar shabu-shabu kepada pembeli pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 di sekitar Jl. Pattiroang, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa disuruh oleh saksi Syamsir alias Anci pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2015 di Jl. Karet Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan pada saat itu juga terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi Syamsir alias Anci, sehingga terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan saksi Syamsir alias Anci.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2013/NNF/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, Usman, dan Irmawati Masse, Barang bukti yang diperiksa berupa:

- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,3039 gram.



- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik M. YAHYA Alias YAYAT Bin ABD RAUF.

Adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa atau menyerahkan shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni ***“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”***.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan masih berusia muda.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 7 (tujuh) paket kristal bening sabu.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
- 9 (sembilan) plastik kosong.
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang sudah diruncingkan.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. YAHYA Alias YAYAT Bin ABD. RAUF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kristal bening sabu.
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
 - 9 (sembilan) plastik kosong.
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening yang sudah diruncingkan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara yang lain atas nama terdakwa **SYAMSIR Alias ANCI Bin BAHARUDDIN**.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2016**, oleh kami **KHUSAINI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **A. M. SULHIDAYAT, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **EKODANIARTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<u>LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.</u>	<u>KHUSAINI, SH., MH.</u>
<u>UWAISQARNI, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>A. M. SULHIDAYAT, SH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)